

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang implementasi program pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga oleh LPKP terhadap kesejahteraan PRT di Desa Kucur melalui program sekolah PRT berbasis komunitas tahap kedua. Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Sriharini (2017) dengan judul “Peran Serikat Tunas Mulia Dalam Pemberdayaan Kelompok Pekerja Rumah Tangga di Desa Benararangwaru, Kota Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan keberadaan Lembaga Serikat Tunas Mulia sangat bermanfaat bagi Pekerja Rumah Tangga, melalui lembaga ini para Pekerja Rumah Tangga bisa bertukar ide, pikiran, menambah wawasan, mendapatkan teman baru, serta mendapatkan pelatihan dari lembaga”

Kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2016) dengan judul “Penerimaan diri pada pembantu rumah tangga. Penelitian ini menjelaskan PRT tidak begitu saja menerima nasibnya, tetapi juga berusaha meningkatkan kompetensi yang dimiliki untuk mendapatkan kepuasan fisik dan psikis saat bekerja”

Ketiga. Penelitian yang dilakukan Afifah dkk (2016) dengan judul penelitian Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga menjelaskan bahwa Pekerja Rumah Tangga berhak mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah meskipun mereka pekerja informal. Hal ini termasuk bentuk kewajiban negara

untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga”

Hasil dari penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Persamaan lima penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang Pekerja Rumah Tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu :

1. Penelitian Agusmidah terfokus pada perlindungan kerja bagi PRT dan mewujudkan HAM.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anthin Latifah dkk fokus terhadap pemberian pelatihan home industry terhadap PRT.
3. Penelitian yang dilakukan Sriharini. fokus terhadap peran lembaga dalam pemberdayaan PRT.
4. Penelitian yang dilakukan Subhan Ajrin Sudirman fokus terhadap penerimaan diri pada PRT.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Afifah terfokus pada pemberian jaminan sosial bagi PRT.

B. Konsep Implementasi

1. Definisi Implementasi

Menurut Nurdin Usman “Implementasi adalah mengarah pada kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistemik yang direncanakan untuk mencapai tujuan”³. Sementara itu menurut Guntur “Implementasi adalah program kegiatan yang sudah disusun secara tertata sesuai dengan harapan beserta tujuan yang ingin dicapai. Implementasi bukan hanya sekedar aktifitas tapi ada proses interaksi yang saling berkaitan”⁴

C. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan memiliki makna langsung dari kata sistem sosial asing. Namun sejauh ini di Indonesia belum menyetujui tentang kata yang dapat menggambarkan secara akurat isi dari sistem sosial tersebut. Beberapa orang menyebutnya sebagai pranata sosial. “Koentjaraningrat mengatakan bahwa sistem sosial merupakan perilaku sikap yang menitikberatkan pada kegiatan yang dirancang guna memenuhi serangkaian kebutuhan hidup masyarakat”.⁵

2. Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga pelayanan sosial swasta berkewajiban untuk memberikan hak-hak kerja layak untuk pekerja rumah tangga anak dan pekerja rumah tangga dewasa. Pemerintah ataupun pihak swasta, seperti pengalaman di Negara lain maka pembangunan kesejahteraan sosial menfokuskan kegiatannya ada tiga bidang yaitu: pelayanan sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Contoh pembangunan kesejahteraan sosial adalah pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses perbaikan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada siapapun untuk mampu melakukan suatu yang bermanfaat. Melalui pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan daya saing masyarakat khususnya para PRT.

³ Nurdin, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo. Hal 70

⁴ Guntur, 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 39

⁵ Soekanto, Soerjono, 2013. Sosiologi Suatu Pengantar (Ed Revisi- 45), Jakarta: Rajawali Pers. hal. 171-172

D. Konsep Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 2 menjelaskan : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁷

Kesejahteraan sosial menurut Walter A. Friedler. Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan - pelayanan sosial dari institusi - institusi yang dirancang untuk membantu individu - individu dan kelompok guna mencukupi standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi sosial dan personal sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.⁸

“Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik dan sosial yang tidak akan berubah dengan penyimpangan sosial tertentu saja”⁹.

2. Makna Kesejahteraan Sosial

“Suharto mendefinisikan Kesejahteraan Sosial menjadi empat makna yaitu :

7 Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan STKS, Bandung, Hal. 97

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial diakses 22 November 2018

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi kesejahteraan. Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah “kesejahteraan sosial” sebagai syarat terpenuhinya kebutuhan material dan non material.
2. Kesejahteraan Sosial memiliki lima bentuk, yaitu sebagai jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial pribadi.
3. Kesejahteraan Sosial adalah jaminan sosial, khususnya untuk masyarakat kurang mampu.
4. Kesejahteraan Sosial adalah proses atau upaya yang direncanakan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat, dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan pelayanan sosial”.¹⁰

E. Konsep Pekerja Rumah Tangga

1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga

Menurut Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Pasal 1 menjelaskan : “Istilah pekerja rumah tangga berarti semua orang yang terikat berarti setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja”

⁸ Adi, Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*: PT. Refika Aditama. Hal. 22

⁹ Chalid, Nursiah dan Y Usbar Yusuf. 2014. *Pengaruh Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi Universitas Riau

¹⁰ Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung*: PT. Refika Pratama. hal 3

2. Hak-hak PRT

Menurut Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga pasal 10 menjelaskan : “Setiap anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin perlakuan yang sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja umumnya dalam kaitannya dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, jadwal libur harian dan mingguan dan cuti tahunan yang dibayar. Sesuai dengan Undang-undang nasional dan peraturan atau perjanjian kerja bersama, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga”¹¹

3. Alasan Menjadi Pekerja Rumah Tangga

Menurut Astuti yang dikutip oleh Subhan. Ada dua faktor yang membuat perempuan menjadi PRT, yaitu kemiskinan perempuan desa dan kebutuhan perempuan kota. Di sini juga berpengaruh proses pendefinisian sosial bahwa perempuan hanya pantas melakukan pekerjaan rumah tangga,

¹¹ Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (diakses 23 November 2018)

atau dengan kata lain hanya perempuan yang pantas melakukan pekerjaan kerumah tanggaan. Alasan menjadi PRT adalah :

1. Mencari pengalaman
2. Tidak memiliki pekerjaan yang lainnya
3. Riwayat pendidikan rendah serta tidak memiliki keterampilan
4. Susah mendapatkan pekerjaan

Menjadi PRT adalah pilihan yang realistis untuk mencukupi kebutuhan

perekonomian keluarga akibat sulitnya mencari pekerjaan di bidang lain. Bekerja menjadi PRT sejak kecil tanpa memiliki keterampilan yang mumpuni. Perempuan yang menjadi PRT tidak menjadikan pekerjaannya sebagai suatu masalah. Selama ini PRT sering dianggap sebagai pekerjaan rendah. Padahal PRT memiliki peran yang sangat penting dalam proses keberlangsungan hidup rumah tangga¹²

4. Contoh Pekerjaan PRT Berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

Menurut SKKNI Nomor 313 tahun 2015 tentang jasa perorangan yang melayani kebutuhan rumah tangga, terdapat beberapa jenis pekerjaan rumah tangga :

1. Tata Graha Housekeeping : adalah kompetensi yang harus dimiliki Pekerja Domestik (Domestik worker) yang berkaitan dengan keindahan, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan sarana prasarana kerumahtanggaan
2. Memasak (Family Cooking) adalah kompetensi yang harus dimiliki Pekerja Domestic Worker dalam menyiapkan dan menghidangkan makanan untuk dikonsumsi.
3. Menyretika pakaian, mencuci pakaian dengan lena, dan merawat pakaian¹³

F. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau kurang beruntung.

¹² Sudirman, Subhan Ajrin. (2016) Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Penerimaan Diri Pada Pembantu Rumah Tangga. Hal 121-124. Vol. VI No. 1 (diakses 23 Juli 2019 dari www.kafaah.org)

Pemberdayaan ini perlu dilakukan agar orang-orang yang lemah bisa mendapatkan hak-hak mereka.

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan. Menurut Suharto :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
5. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan pemberdayaan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.¹⁴

¹³ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 313 Tahun 2015 Tentang Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga. (diakses 13 Juli 2021 dari https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/SKKNI%202015-313)

¹⁴ Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. Hal 220-224

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Komunitas :

Menurut Rubin “terdapat beberapa prinsip dasar dalam pemberdayaan komunitas, yakni:

- 1) Perlu adanya program kegiatan yang berorientasi pada masyarakat, kegiatan organisasi yang komersil kemudian keuntungan yang didapat akan didistribusikan kembali rencana kegiatan lainnya.
- 2) Diperlukan partisipasi warga, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Partisipasi ini harus terus dilakukan
- 3) Mengadakan pelatihan Sumber Daya Manusia beserta pembangunan fisik yang dikerjakan.
- 4) Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada, demi menghemat biaya penerapannya.
- 5) Terdapat fungsi penyanggah pada kepentingan pemerintah baik itu kepentingan kecil atau kepentingan besar”¹⁵

¹⁵ blog..ruangguru.com. “Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Jakarta.: CV. Citra Utama. Hal 94-96 (diakses tanggal 27 November 2018 dari <https://www.ruangguru.com/blog/prinsip-ruang-lingkup-dan-upaya-pemberdayaan-komunitas>)